





















## **B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban atas Kesalahan Produksi di Wira Konveksi Sidoarjo**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dalam kehidupan manusia di dunia tidak lepas dari manusia lainnya. Dalam hal ini di bidang bisnis antara pelaku usaha/produsen dan konsumen seperti mekanisme pesanan barang dalam Wira Konveksi yang menyediakan jasa berupa pembuatan seragam kerja, kaos, jaket, dan aksesoris lainnya.

Di dalam usaha konveksi, kesalahan-kesalahan yang disebabkan akibat kelalaian dari pihak produsen merupakan hal yang wajar. Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor jumlah permintaan yang cukup besar oleh konsumen dan minimnya fasilitas serta karyawan, sehingga terkadang membuat barang yang diproduksi kurang memuaskan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerugian atas kesalahan atau kelalaian produksi, misalnya dari cacat desain, ukuran, bahan, tidak tepatnya waktu penyelesaian pesanan sesuai perjanjian, hingga informasi yang tidak memadai sebagian besar dialami konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 yang telah diuraikan pada bab II pada intinya adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada kerugian konsumen atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan wajib memenuhi jaminan sesuai yang diperjanjikan.







maka hak dan kewajiban antar keduanya harus diperhatikan. Di dalam Wira Konveksi ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Hak konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang
  - a) Konsumen selaku pengguna jasa berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak Wira Konveksi selaku produsen atau pelaku usaha.
  - b) Konsumen selaku pengguna jasa pemesan barang berhak mendapatkan kebebasan memilih spesifikasi dan kualitas barang atau bahan yang akan dihasilkan oleh Wira Konveksi sesuai dengan keinginan.
  - c) Konsumen selaku pengguna jasa pemesan barang berhak mendapatkan informasi dan konfirmasi yang jelas terkait spesifikasi dan kualitas barang atau bahan yang akan dihasilkan oleh pihak Wira Konveksi selaku produsen atau pelaku usaha dengan sebuah contoh barang yang jelas.
  - d) Konsumen selaku pengguna jasa pemesan barang berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi jika barang yang dihasilkan oleh pihak Wira Konveksi tidak sesuai perjanjian ataupun tidak sesuai dengan keinginan konsumen, dan kesalahan atas produksi tersebut terbukti akibat kelalaian dari pihak produsen.









